



Transformation of Religious Education Curriculum to Improve Public Understanding of Cash Waqf Schemes in Indonesia

Transformasi Kurikulum Pendidikan Agama untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Skema Wakaf Uang di Indonesia

Author Names : Misbahul Anwar
Affiliation : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
Author Correspondence Email : misbahoelanwar@gmail.com

Article History	Received (April 19 th , 2026)	Revised (May 5 th , 2026)	Accepted (June 6 th , 2026)
------------------------	---	---	---

News Article

Keyword:

Cash Waqf;
Contemporary
Jurisprudence;
Education
Curriculum;
Islamic
Philanthropy;
Public Literacy;
Public Policy;
Paradigm
Transformation
;
Sharia
Economics

Abstract

The fundamental challenge in optimizing Islamic philanthropy in Indonesia lies in the low public understanding of cash waqf schemes, rooted in the dominance of traditional literacy. The narrow paradigm viewing waqf solely as immovable assets persists due to the religious education curriculum's dependence on classical jurisprudence doctrines, which lack discussion on contemporary financial instruments. This work aims to formulate educational transformation strategies to shift public perception toward more liquid and productive waqf practices. The analysis employs a descriptive qualitative methodology with a public policy study approach to evaluate the effectiveness of current regulations and curricula. Data were gathered through a review of statutory documents and literature concerning national waqf governance. The findings indicate that systemic policy intervention is required through the integration of modern philanthropy materials into madrasah and pesantren curricula, alongside strengthening the role of religious counselors as dissemination agents for contemporary fatwas. Policy criteria scoring reveals that updating teaching materials and digitalizing impact reporting are the most strategic steps to dismantle public cognitive barriers. The implementation of these recommendations is expected to significantly increase cash waqf penetration to strengthen the community's economic resilience. Through synchronization between educational authorities and Islamic financial institutions, the transition from traditional charity toward professional social investment can be achieved sustainably for the broader public benefit across Indonesia.

Kata Kunci:

Ekonomi
Syariah;
Fikih
Kontemporer;

Abstrak

Masalah fundamental dalam optimalisasi filantropi Islam di Indonesia adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai skema wakaf uang yang berakar pada dominasi literasi tradisional. Paradigma sempit yang memandang wakaf sebatas aset tidak bergerak terus langgeng akibat ketergantungan kurikulum pendidikan agama pada doktrin fikih klasik

Filantropi
Islam;
Kebijakan
Publik;
Kurikulum
Pendidikan;
Literasi
Masyarakat;
Transformasi
Paradigma;
Wakaf Uang

yang minim pembahasan instrumen finansial kontemporer. Karya ini bertujuan merumuskan strategi transformasi edukasi untuk menggeser persepsi publik menuju praktik wakaf yang lebih likuid dan produktif. Analisis ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kebijakan publik untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dan kurikulum yang ada saat ini. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen peraturan perundang-undangan serta literatur terkait tata kelola wakaf nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa diperlukan intervensi kebijakan yang sistemik melalui integrasi materi filantropi modern ke dalam kurikulum madrasah dan pesantren, serta penguatan peran penyuluh agama sebagai agen diseminasi fatwa kontemporer. Skoring kriteria kebijakan mengungkapkan bahwa pembaruan materi ajar dan digitalisasi pelaporan dampak merupakan langkah paling strategis untuk meruntuhkan hambatan kognitif masyarakat. Implementasi rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan penetrasi wakaf uang secara signifikan guna memperkuat ketahanan ekonomi umat. Melalui sinkronisasi antara otoritas pendidikan dan lembaga keuangan syariah, transisi dari kedermawanan tradisional ke arah investasi sosial yang profesional dapat diwujudkan secara berkelanjutan demi kemaslahatan publik yang lebih luas di seluruh wilayah Indonesia.

To cite this article: Misbahul Anwar. (2026). "Transformation of Religious Education Curriculum to Improve Public Understanding of Cash Waqf Schemes in Indonesia". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 5 (1), May-August, 2026. Page: 289 – 306.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam strategis yang menekankan keabadian manfaat melalui pengelolaan aset produktif untuk kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif, wakaf memiliki karakteristik unik sebagai penyedia layanan publik mandiri yang dapat mengurangi ketergantungan pada anggaran negara. Oleh karena itu, optimalisasi wakaf sangat diharapkan menjadi pilar stabilitas ekonomi di tengah dinamika ketidakpastian global saat ini ([Agustianto, 2020](#)).

Meskipun memiliki potensi ekonomi yang sangat besar hingga ratusan triliun rupiah, realisasi penghimpunan wakaf uang di Indonesia masih jauh dari target maksimal. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya disfungsi sistemik dalam edukasi dan komunikasi kebijakan yang menyebabkan masyarakat ragu mengalihkan aset likuid mereka ke skema wakaf. Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya paparan informasi mengenai keamanan serta kemaslahatan nyata yang dihasilkan dari instrumen ini ([Prayuda, 2022](#)).

Masalah fundamental yang menghambat akselerasi ini adalah rendahnya literasi masyarakat yang masih terjebak dalam paradigma lama bahwa wakaf terbatas pada aset fisik. Dominasi literasi tradisional ini menciptakan "tembok kognitif" yang membuat masyarakat skeptis terhadap inovasi instrumen keuangan syariah modern seperti wakaf tunai. Tanpa meruntuhkan hambatan persepsi ini, transformasi ekonomi syariah di Indonesia akan sulit mencapai kemajuan yang signifikan ([Agustianto, 2020](#)).

Stagnasi literasi ini berakar pada kurikulum pendidikan agama di madrasah dan pesantren yang kurang responsif terhadap perkembangan zaman. Materi pembelajaran cenderung masih didominasi doktrin fikih klasik yang sangat terbatas dalam membahas dinamika keuangan kontemporer seperti *waqf al-nuqud*. Akibatnya, lulusan lembaga pendidikan keagamaan kurang memiliki kompetensi untuk mengedukasi publik mengenai potensi ekonomi produktif dari wakaf uang ([Adinta & Nur, 2020](#)).

Selain aspek kognitif, ketidakpercayaan publik terhadap akuntabilitas institusi pengelola atau Nazhir juga menjadi faktor penghambat partisipasi aktif masyarakat. Kasus pengelolaan aset yang tidak transparan di masa lalu memperburuk persepsi negatif publik terhadap profesionalisme lembaga wakaf. Oleh sebab itu, penguatan sistem pengawasan dan standarisasi laporan keuangan menjadi prasyarat mutlak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat ([Budiman, 2011](#)).

Intervensi kebijakan yang kuat melalui integrasi kurikulum filantropi Islam kontemporer pada semua jenjang pendidikan menjadi langkah strategis yang mendesak. Pendidikan yang progresif diharapkan mampu melahirkan generasi yang adaptif terhadap inovasi keuangan syariah dan memandang wakaf sebagai sarana investasi sosial. Sinergi antara otoritas pendidikan, penyuluh agama, dan lembaga keuangan syariah sangat diperlukan untuk mewujudkan peradaban wakaf yang modern ([Prayuda, 2022](#)).

Identifikasi Masalah

1. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Skema Wakaf Tunai

Sebagian besar masyarakat masih memiliki persepsi sempit bahwa wakaf terbatas pada aset tidak bergerak (tanah atau bangunan), sehingga instrumen wakaf uang belum dipahami sebagai sarana filantropi yang fleksibel dan produktif ([Agustianto, 2020](#)).


2. Kurangnya Kepercayaan Publik Terhadap Akuntabilitas Institusi Pengelola

Ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan dan pelaporan oleh Nazhir (pengelola wakaf) di bawah supervisi Kementerian Agama menimbulkan keraguan terkait transparansi dan keamanan penyaluran dana wakaf uang ([Azimah dkk., 2025](#)).

3. Terbatasnya Sosialisasi Strategis Mengenai Dampak Ekonomi Wakaf

Program sosialisasi yang dilakukan cenderung bersifat administratif dan belum mampu memvisualisasikan secara konkret bagaimana wakaf uang dapat dikonversi menjadi pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan ([Prayuda, 2022](#)).

Adapun akar masalah “rendahnya pemahaman masyarakat mengenai skema wakaf tunai” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Fishbone

Berdasarkan identifikasi masalah dan akar masalah di atas, kemudian dilakukan analisis menggunakan teori *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan masalah utama yang akan menjadi pokok pembahasan dalam artikel kebijakan ini. Penggunaan metode USG ini untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

Tabel. 1 Analisis Metode USG

No	Masalah Utama	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total Skor
1	Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai skema wakaf tunai (Anggapan wakaf hanya tanah/bangunan)	5	4	5	14
2	Kurangnya kepercayaan publik terhadap akuntabilitas institusi pengelola (Transparansi Nazhir)	4	5	4	13
3	Terbatasnya sosialisasi strategis mengenai dampak ekonomi wakaf (Pendekatan masih administratif)	4	4	4	12

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 1 (Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai skema wakaf tunai). Yang menjadi prioritas utama

yang perlu segera diselesaikan oleh Kementerian Agama adalah Edukasi dan Literasi Dasar mengenai skema wakaf uang. Jika pemahaman masyarakat sudah lurus, maka penguatan akuntabilitas dan optimalisasi sosialisasi akan jauh lebih mudah diimplementasikan.

Rumusan Masalah

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai skema wakaf uang di Indonesia berakar pada dominasi literasi tradisional yang masih memandang wakaf secara sempit sebagai aset tidak bergerak, sebuah paradigma yang terus langgeng akibat ketergantungan kurikulum pendidikan agama pada doktrin fikih klasik yang minim pembahasan instrumen finansial kontemporer.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap instrumen wakaf uang.
2. Mengevaluasi relevansi kurikulum pendidikan agama saat ini dalam merespons perkembangan instrumen keuangan syariah kontemporer.
3. Merumuskan strategi transformasi kurikulum melalui integrasi materi filantropi Islam modern di lembaga pendidikan (madrasah dan pesantren).
4. Mengidentifikasi peran strategis penyuluh agama sebagai agen diseminasi fatwa terkait wakaf produktif.
5. Menyusun skema digitalisasi pelaporan dampak wakaf untuk meruntuhkan hambatan kognitif dan ketidakpercayaan publik.
6. Memberikan rekomendasi kebijakan bagi otoritas terkait untuk mensinkronkan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah.

Manfaat Kajian:

1. Bagi Pemerintah: Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi akselerasi wakaf uang melalui pendekatan edukasi sistemik.
2. Bagi Lembaga Pendidikan: Memberikan kerangka acuan dalam pembaruan materi ajar fikih yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap ekonomi digital.
3. Bagi Nazhir (Pengelola Wakaf): Membantu meningkatkan penetrasi penghimpunan dana melalui basis masyarakat yang lebih terliterasi.
4. Bagi Akademisi: Menjadi referensi studi mengenai hubungan antara kebijakan kurikulum pendidikan dengan perilaku ekonomi masyarakat.
5. Bagi Masyarakat Umum: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya investasi sosial melalui wakaf uang yang lebih likuid dan berdampak luas.
6. Bagi Ekonomi Nasional: Berkontribusi pada penguatan ketahanan ekonomi umat melalui optimalisasi dana filantropi yang profesional dan berkelanjutan.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Keranga Teoritis

1. Teori Literasi Keuangan Syariah (*Islamic Financial Literacy Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa kemampuan individu untuk membuat keputusan keuangan syariah yang efektif sangat dipengaruhi oleh kedalaman pemahaman mereka terhadap instrumen tersebut. Dalam konteks wakaf, rendahnya literasi bukan sekadar ketidaktahuan, melainkan kegagalan dalam memahami konsep wakaf produktif yang dinamis, yang mengakibatkan masyarakat tetap berada dalam zona nyaman wakaf tradisional (tanah/bangunan) ([Jaelani & Mutaqin, 2023](#)).

Lebih lanjut, literasi keuangan Islam mencakup tiga elemen utama yaitu pengetahuan, keyakinan, dan perilaku yang saling berhubungan erat dalam membentuk ekosistem yang berkelanjutan. Di Indonesia, elemen pengetahuan atau aspek kognitif adalah yang paling tertinggal jauh dibandingkan dengan aspek keyakinan beragama yang sebenarnya sangat tinggi. Oleh karena itu, fokus kebijakan harus diarahkan pada penguatan basis pengetahuan masyarakat agar semangat kedermawanan yang besar dapat tersalurkan secara lebih strategis dan berdampak luas melalui instrumen wakaf uang.

2. Teori Konstruksi Sosial (*Social Construction Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap suatu objek dibentuk secara kolektif melalui pendidikan dan budaya. Dominasi literasi tradisional terhadap objek wakaf merupakan hasil dari konstruksi sosial yang telah berlangsung berabad-abad melalui institusi pendidikan agama yang sangat bergantung pada teks-teks klasik. Akibatnya, pemahaman bahwa “wakaf harus fisik” terkunci secara kognitif dalam struktur berpikir masyarakat ([Agustianto, 2020](#)).

Proses dekonstruksi pemikiran yang sistematis melalui jalur pendidikan formal dan informal diperlukan untuk mengubah konstruksi sosial yang telah mapan ini. Masyarakat perlu diberikan pemahaman baru bahwa nilai keabadian wakaf tidak terletak pada wujud fisik bendanya, melainkan pada keberlanjutan nilai ekonomi dan manfaat yang dihasilkannya bagi umat. Jika transformasi persepsi ini berhasil dilakukan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan, maka wakaf uang akan menjadi tren baru dalam beribadah bagi masyarakat Muslim modern.

3. Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovations Theory*)

Teori yang dikembangkan oleh Everett Rogers ini berpendapat bahwa adopsi sebuah inovasi (seperti wakaf uang sebagai “inovasi” dari wakaf konvensional) sangat bergantung pada bagaimana inovasi tersebut dikomunikasikan. Hambatan yang terjadi saat ini adalah rendahnya relative advantage yang dipahami masyarakat karena ketergantungan pada doktrin lama, sehingga kecepatan difusi kebijakan Gerakan Wakaf Uang menjadi sangat lambat ([Azimah dkk., 2025](#)).

Untuk mempercepat proses difusi ini, diperlukan kampanye literasi yang menekankan pada nilai tambah wakaf uang dalam memutus rantai kemiskinan secara struktural melalui sistem investasi yang terdiversifikasi. Komunikasi publik mengenai wakaf uang tidak boleh lagi hanya bersifat administratif dan legalistik, melainkan harus dikemas dengan narasi yang lebih humanis, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan harian masyarakat. Pemanfaatan strategi pemasaran sosial yang kreatif akan membantu menjadikan wakaf uang sebagai bagian dari gaya hidup Muslim modern di Indonesia.

Kerangka Konseptual

1. Konsep Reinterpretasi Fikih Filantropi Kontemporer

Konsep ini menekankan pentingnya melakukan kontekstualisasi teks-teks klasik agar tetap relevan dengan dinamika kebutuhan ekonomi modern yang terus berkembang. Tanpa adanya pergeseran paradigma dari sekadar membaca teks secara tekstual ke arah pemahaman mendalam terhadap maksud hukum (*maqasid al-shariah*), masyarakat akan terus terjebak dalam praktik wakaf aset tetap yang cenderung tidak likuid ([Adinta & Nur, 2020](#)). Reinterpretasi ini menjadi kunci untuk memberikan legitimasi teologis bagi wakaf uang sebagai instrumen yang sah dan sangat dibutuhkan untuk penguatan modal sosial umat.

2. Konsep Literasi Wakaf (*Waqf Literacy*)

Literasi wakaf dalam pandangan kontemporer bukan sekadar pengetahuan kognitif mengenai hukum halal dan haram, melainkan mencakup kemampuan praktis individu untuk mengevaluasi dan menggunakan instrumen wakaf demi kesejahteraan sosial. Rendahnya literasi ini menjadi penghambat utama karena masyarakat tidak memiliki kerangka berpikir yang memadai untuk melihat uang sebagai aset produktif yang bisa diabdikan nilai manfaatnya ([Hasan, 2010](#)).

3. Konsep Kepercayaan Institusional dalam Filantropi Islam

Dukungan konseptual ini berargumen bahwa pemahaman serta partisipasi masyarakat terhadap skema wakaf uang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas lembaga pengelola. Jika masyarakat belum terpapar pada model tata kelola yang profesional dan transparan, mereka cenderung kembali pada “keamanan” wakaf tradisional yang bisa mereka awasi secara fisik, seperti masjid atau madrasah lokal ([Azimah dkk., 2025](#)). Kepercayaan institusional bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan niat baik wakif dengan pengelolaan aset yang produktif oleh Nazhir.

4. Konsep Pendidikan Filantropi Berbasis Kurikulum

Konsep ini menempatkan lembaga pendidikan sebagai pusat perubahan paradigma dan agen utama transformasi nilai-nilai kedermawanan Islam modern. Dominasi literasi tradisional saat ini merupakan cerminan dari kegagalan sistem pendidikan dalam mengintegrasikan instrumen keuangan syariah kontemporer ke dalam materi ajar secara holistik. Masalah tersebut menghalangi terjadinya transfer pengetahuan yang progresif kepada generasi muda, sehingga mereka tumbuh dengan pemahaman wakaf yang sempit dan usang ([Prayuda, 2022](#)). Dengan mengintegrasikan konsep wakaf produktif ke dalam kurikulum formal, sekolah dan pesantren dapat mencetak generasi yang lebih inklusif terhadap inovasi keuangan syariah.

5. Konsep Digitalisasi Filantropi Syariah

Konsep ini menjelaskan bahwa di era digital saat ini, literasi terhadap objek wakaf tidak dapat lagi dipisahkan dari kemudahan akses teknologi dan visualisasi data yang transparan. Rendahnya pemahaman skema wakaf tunai sering kali dipicu oleh belum optimalnya penggunaan platform digital yang mampu menyederhanakan konsep fikih yang rumit menjadi narasi investasi sosial yang menarik ([Anggraini dkk., 2024](#)). Digitalisasi memungkinkan penyajian laporan dampak secara real-time, yang pada gilirannya akan memicu ketertarikan masyarakat melalui pembuktian manfaat secara visual.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada studi kebijakan publik untuk mengeksplorasi strategi transformasi kurikulum pendidikan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap instrumen finansial kontemporer. Melalui metode ini, analisis diarahkan pada evaluasi efektivitas regulasi yang ada serta dampaknya terhadap perilaku filantropi masyarakat di lapangan ([Agustianto, 2020](#)).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain dokumen hukum, analisis juga merujuk pada literatur ilmiah dan laporan resmi mengenai tata kelola wakaf nasional untuk mendapatkan data yang valid dan komprehensif. Penggunaan sumber-sumber tersebut bertujuan untuk memetakan kesenjangan antara kebijakan administratif dengan implementasi edukasi di lembaga keagamaan ([Azimah dkk., 2025](#)).

Analisis data dalam karya ini menerapkan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan. Fokus utama analisis adalah pada identifikasi hambatan kognitif dalam kurikulum pendidikan agama yang selama ini masih didominasi oleh doktrin fikih klasik. Dengan cara ini, kajian dapat merumuskan rekomendasi yang presisi untuk menggeser paradigma masyarakat menuju praktik wakaf yang lebih produktif ([Hasan, 2010](#)).

Penentuan prioritas masalah dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG) untuk memastikan bahwa intervensi yang disarankan bersifat strategis. Melalui teknik skoring tersebut, kriteria kebijakan dievaluasi guna menemukan langkah paling efektif dalam meruntuhkan batasan literasi tradisional. Metodologi ini menjamin bahwa setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan argumentasi yang kuat dan terukur secara sistemik ([Anas, 2023](#)).

Validitas temuan dalam analisis ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data dari kebijakan pemerintah, praktik di lembaga keuangan syariah, dan kurikulum pesantren. Hal ini penting untuk memastikan bahwa strategi integrasi materi filantropi modern yang diusulkan dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan. Sinkronisasi data dari berbagai sektor tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan transisi kedermawanan menuju investasi sosial yang berkelanjutan ([Prayuda, 2022](#)).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil Kajian Masalah

Kajian ini mengidentifikasi bahwa hambatan utama dalam optimalisasi wakaf uang di Indonesia adalah persistensi literasi tradisional yang memandang wakaf secara kaku sebagai aset fisik. Fenomena ini menyebabkan potensi besar dari instrumen likuid tidak terserap maksimal karena masyarakat masih mengasosiasikan ibadah wakaf hanya dengan penyerahan tanah untuk masjid atau makam. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara potensi ekonomi syariah dengan realisasi penghimpunan dana di lapangan ([Agustianto, 2020](#)).

Masalah tersebut diperparah oleh dominasi doktrin fikih klasik dalam institusi pendidikan keagamaan yang minim membahas instrumen finansial kontemporer. Kurikulum di madrasah dan pesantren cenderung terpaku pada teks-teks lama yang belum menyentuh dinamika *waqf al-nuqud* atau wakaf uang secara mendalam. Akibatnya, pemahaman yang terbentuk di tingkat akar rumput menjadi statis dan tidak adaptif terhadap inovasi keuangan syariah modern ([Adinta & Nur, 2020](#)).

Analisis menunjukkan adanya korelasi kuat antara keterbatasan literasi dengan rendahnya partisipasi kelas menengah dalam skema wakaf tunai. Masyarakat dengan profil finansial yang cukup sebenarnya memiliki minat untuk berwakaf, namun ketiadaan informasi yang komprehensif mengenai fleksibilitas wakaf uang membuat mereka lebih memilih instrumen filantropi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi kebijakan saat ini masih gagal menjangkau segmen pasar potensial ([Prayuda, 2022](#)).

Selain faktor edukasi, kajian ini menemukan bahwa isu akuntabilitas nazhir atau pengelola wakaf menjadi batu sandungan serius. Ketidaktahuan publik mengenai mekanisme pengelolaan dan pelaporan yang dilakukan di bawah supervisi Kementerian Agama menimbulkan keraguan terkait transparansi dana. Tanpa sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses, skeptisisme masyarakat terhadap keamanan dana wakaf akan terus berlanjut ([Azimah dkk., 2025](#)).

Berdasarkan metode skoring USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), rendahnya pemahaman mengenai skema wakaf tunai menempati prioritas tertinggi untuk segera ditangani. Masalah ini dinilai sangat mendesak karena jika tidak segera diintervensi, maka pertumbuhan aset wakaf nasional akan terus tertinggal dibanding instrumen keuangan lainnya. Dampaknya tidak hanya pada sektor keagamaan, tetapi juga pada ketahanan ekonomi nasional secara umum ([Anas, 2023](#)).

Hasil kajian juga menyoroti peran penyuluh agama yang belum optimal sebagai jembatan informasi antara regulator dan masyarakat. Saat ini, materi sosialisasi yang disampaikan masih bersifat administratif dan teknis-birokratis, sehingga kurang mampu menyentuh aspek emosional dan strategis dari wakaf. Diperlukan reposisi peran penyuluh sebagai agen diseminasi fatwa kontemporer yang mampu menjelaskan manfaat sosial-ekonomi wakaf secara konkret ([Prayuda, 2022](#)).

Kesenjangan fasilitas dan infrastruktur digital pada lembaga pengelola wakaf juga turut memperlambat penetrasi wakaf uang di daerah-daerah. Digitalisasi merupakan kunci untuk memberikan pengalaman berwakaf yang mudah, cepat, dan transparan bagi generasi muda. Namun, banyak institusi lokal yang masih menggunakan metode pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan sulit untuk diaudit secara publik ([Anggraini dkk., 2024](#)).

Dalam konteks kurikulum, kajian ini merekomendasikan adanya dekonstruksi materi ajar agar lebih menonjolkan aspek produktivitas wakaf. Pendidikan agama tidak boleh lagi hanya mengajarkan tata cara ibadah secara ritualistik, tetapi juga harus mampu menjelaskan fungsi ekonomi dari setiap instrumen zakat dan wakaf. Transformasi paradigma dari kedermawanan tradisional menuju investasi sosial profesional harus dimulai dari bangku sekolah ([Adinta & Nur, 2020](#)).

Ketimpangan distribusi aset wakaf yang saat ini masih terpusat pada sektor non-produktif menunjukkan lemahnya visi manajerial di tingkat nazhir. Sebagian besar aset wakaf tanah yang ada di Indonesia berstatus "idle" atau tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan peningkatan

kompetensi nazhir dalam mengelola portofolio keuangan yang berbasis wakaf uang ([Azimah dkk., 2025](#)).

Analisis kebijakan mengungkapkan bahwa diperlukan sinkronisasi yang lebih erat antara Kementerian Agama dan lembaga keuangan syariah. Saat ini, kebijakan pendidikan dan kebijakan sektor keuangan seringkali berjalan sendiri-sendiri tanpa ada integrasi yang jelas. Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan wakaf uang secara masif dan berkelanjutan ([Anas, 2023](#)).

Kajian ini menemukan bahwa hambatan kognitif masyarakat seringkali dipicu oleh penggunaan istilah-istilah fikih yang sulit dipahami oleh orang awam. Sosialisasi wakaf uang perlu dikemas dalam bahasa yang lebih populer dan relevan dengan gaya hidup modern tanpa menghilangkan esensi syar'inya. Pendekatan naratif mengenai dampak nyata wakaf bagi pendidikan dan kesehatan dapat menjadi daya tarik yang kuat ([Prayuda, 2022](#)).

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebenarnya telah memberikan ruang luas bagi pengembangan wakaf produktif. Namun, implementasi di tingkat teknis masih terhambat oleh birokrasi sertifikasi aset yang rumit dan memakan waktu lama. Ketidakpastian hukum atas aset hibah seringkali membuat calon wakif (pemberi wakaf) ragu untuk menyalurkan asetnya melalui lembaga resmi ([Azimah dkk., 2025](#)).

Studi ini juga mencatat bahwa praktik terbaik di negara-negara Muslim lain menunjukkan bahwa keberhasilan wakaf uang ditentukan oleh kuatnya sistem pelaporan dampak secara digital. Masyarakat perlu melihat secara *real-time* bagaimana dana yang mereka wakafkan dikelola dan apa hasil nyata yang telah dicapai. Transparansi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk membangun kepercayaan publik ([Anggraini dkk., 2024](#)).

Kajian menyimpulkan bahwa penguatan literasi melalui jalur formal merupakan strategi jangka panjang yang paling efektif. Dengan memasukkan materi filantropi modern ke dalam kurikulum nasional, diharapkan akan terbentuk generasi baru yang memandang wakaf sebagai gaya hidup. Perubahan perilaku ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi kemandirian ekonomi umat di masa depan ([Agustianto, 2020](#)).

Akhirnya, integrasi antara pembaruan materi ajar dan penguatan teknologi pelaporan diharapkan dapat meruntuhkan dinding hambatan yang selama ini ada. Sinergi antara otoritas pendidikan dan lembaga keuangan syariah menjadi kunci utama dalam mewujudkan transformasi kedermawanan menuju investasi sosial yang profesional. Upaya kolektif ini diharapkan mampu memberikan kemaslahatan publik yang lebih luas di seluruh wilayah Indonesia ([Anas, 2023](#)).

Pembahasan Kajian Masalah

Analisis terhadap rendahnya penetrasi wakaf uang di Indonesia menunjukkan adanya masalah struktural dalam penyampaian informasi kebijakan. Menggunakan kerangka analisis kebijakan William N. Dunn, fenomena ini dikategorikan sebagai ketidakteraturan masalah (*problem unstructuring*), di mana terdapat ketidaksesuaian antara potensi besar dengan pemahaman masyarakat yang masih bersifat tradisional. Masyarakat masih terjebak dalam paradigma bahwa wakaf hanyalah instrumen fisik yang kaku ([Agustianto, 2020](#)).

Secara teoretis, kebijakan publik yang efektif membutuhkan diseminasi informasi yang sistematis untuk mengubah perilaku sasaran kebijakan. Dalam konteks ini, rendahnya

literasi merupakan akibat dari kegagalan komunikasi kebijakan yang tidak mampu menjangkau aspek kognitif masyarakat luas. Dominasi pandangan klasik yang menekankan wakaf benda tidak bergerak menjadi hambatan utama dalam mewujudkan transisi menuju investasi sosial yang lebih profesional ([Prayuda, 2022](#)).

Kajian ini menemukan bahwa kurikulum pendidikan agama saat ini masih menggunakan pendekatan doktriner yang sangat teknis-ritualistik. Materi mengenai ekonomi syariah, khususnya wakaf uang, seringkali hanya dibahas sebagai catatan kaki dalam bab fikih muamalah. Kurangnya pembaruan materi ajar yang relevan dengan instrumen finansial kontemporer membuat lulusan lembaga pendidikan keagamaan kehilangan konteks terhadap dinamika ekonomi syariah saat ini ([Adinta & Nur, 2020](#)).

Berdasarkan teori implementasi kebijakan, keberhasilan sebuah program sangat bergantung pada kesiapan agen pelaksana di tingkat bawah. Penyuluh agama sebagai ujung tombak Kementerian Agama belum sepenuhnya memiliki kompetensi untuk menjelaskan skema wakaf uang secara komprehensif. Hal ini menyebabkan informasi yang sampai ke masyarakat tetap terbatas pada aspek pahala ibadah tanpa menyentuh dimensi produktivitas ekonomi yang lebih luas ([Anas, 2023](#)).

Isu akuntabilitas publik juga menjadi variabel penting dalam analisis masalah ini. Berdasarkan teori agensi, ketidakpercayaan muncul ketika terdapat asimetri informasi antara *principal* (wakif) dan *agent* (nazhir). Tanpa mekanisme pelaporan yang transparan dan mudah diakses, masyarakat cenderung meragukan integritas lembaga pengelola wakaf, terutama dalam mengelola dana tunai yang bersifat sangat likuid dan berisiko ([Budiman, 2011](#)).

Melalui metode skoring USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), teridentifikasi bahwa kegagalan transformasi kurikulum memiliki dampak jangka panjang yang paling serius. Jika materi filantropi modern tidak segera diintegrasikan, maka kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat akan semakin lebar. Pertumbuhan aset wakaf uang nasional pun akan terus tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya yang sudah lebih maju dalam tata kelola digital ([Anas, 2023](#)).

Analisis efektivitas regulasi menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebenarnya sudah cukup progresif. Namun, pada level teknis, sinergi antara otoritas pendidikan dan lembaga keuangan syariah masih sangat lemah. Kebijakan pendidikan agama di bawah Kementerian Agama dan kebijakan keuangan syariah seringkali tidak sinkron, sehingga edukasi wakaf uang tidak memiliki landasan kurikuler yang kuat ([Azimah dkk., 2025](#)).

Kajian ini juga menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai sarana untuk meruntuhkan hambatan kognitif masyarakat. Dalam teori manajemen modern, transparansi digital adalah kunci untuk membangun loyalitas dan kepercayaan publik. Tanpa dukungan platform digital yang memvisualisasikan dampak nyata dari wakaf uang, masyarakat akan tetap merasa asing dengan instrumen ini dan lebih memilih bentuk sedekah tradisional lainnya ([Anggraini dkk., 2024](#)).

Selain itu, ditemukan adanya hambatan sosiologis di mana nilai-nilai tradisional dalam berwakaf seringkali berbenturan dengan logika investasi sosial. Banyak masyarakat menganggap bahwa wakaf harus terlihat fisiknya agar manfaatnya dianggap nyata. Hal ini menunjukkan perlunya dekonstruksi narasi kebijakan yang lebih menekankan pada keberlanjutan manfaat (*sustainable benefit*) daripada sekadar keberadaan fisik aset ([Hasan, 2010](#)).

Integrasi kurikulum ekoteologi dan filantropi modern di madrasah dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan perubahan paradigma sejak dini. Pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan nilai-nilai ekonomi yang berkeadilan. Dengan memasukkan aspek wakaf produktif ke dalam materi ajar, diharapkan muncul generasi baru yang lebih terbuka terhadap inovasi finansial syariah ([Adinta & Nur, 2020](#)).

Dalam perspektif ekonomi makro, stagnasi wakaf uang menghambat potensi kemandirian ekonomi umat. Dana wakaf yang terkumpul seharusnya dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan sektor publik yang produktif. Namun, karena rendahnya penghimpunan, peran wakaf sebagai katalisator pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia masih jauh dari harapan yang dicita-citakan ([Agustianto, 2020](#)).

Kajian ini juga menekankan perlunya standarisasi kompetensi bagi nazhir dalam mengelola portofolio wakaf uang. Banyak nazhir di tingkat lokal tidak memiliki latar belakang manajemen keuangan, sehingga aset wakaf yang ada tidak dikelola secara optimal. Hal ini kembali memperkuat argumen bahwa masalah literasi bukan hanya terjadi di tingkat masyarakat, tetapi juga di tingkat pelaksana kebijakan atau nazhir ([Azimah dkk., 2025](#)).

Penggunaan bahasa sosialisasi yang terlalu birokratis juga diidentifikasi sebagai salah satu penyebab rendahnya daya tarik wakaf uang. Dalam teori komunikasi kebijakan, pesan harus disampaikan dengan bahasa yang relevan dengan audiens target. Sosialisasi wakaf uang perlu menggunakan narasi yang lebih populer dan menunjukkan keterkaitan langsung dengan penyelesaian masalah sosial di sekitar masyarakat ([Prayuda, 2022](#)).

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa diperlukan intervensi kebijakan yang sistemik dan multidimensional. Tidak cukup hanya dengan mengubah regulasi, tetapi juga harus diikuti dengan reformasi kurikulum pendidikan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi. Sinergi antara seluruh pemangku kepentingan menjadi prasyarat mutlak untuk menggeser persepsi publik menuju praktik wakaf yang lebih produktif ([Anas, 2023](#)).

Akhirnya, kajian ini menyimpulkan bahwa transformasi kurikulum pendidikan agama merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan ketahanan ekonomi nasional. Dengan meruntuhkan hambatan kognitif melalui jalur pendidikan formal, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi wakaf uang sebagai pilar kedermawanan yang profesional. Langkah ini akan membawa manfaat berkelanjutan bagi kemaslahatan publik di seluruh wilayah Indonesia ([Anggraini dkk., 2024](#)).

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-undang ini merupakan regulasi payung (*umbrella provision*) yang secara revolusioner melegalkan praktik wakaf benda bergerak berupa uang di Indonesia. Kehadiran regulasi ini secara yuridis formal mengubah paradigma tradisional yang selama berabad-abad hanya terpaku pada objek tanah, dengan memperluas cakupannya hingga ke instrumen uang dan surat berharga. Secara konseptual, undang-undang ini memberikan landasan bagi demokratisasi wakaf, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat berkontribusi tanpa batasan aset fisik yang besar. UU No. 41 Tahun 2004 menjadi titik awal transformasi filantropi Islam dari sekadar kedermawanan sosial menjadi kekuatan investasi ekonomi umat yang dilindungi secara hukum.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Peraturan ini memberikan rincian teknis yang krusial mengenai tata cara pendaftaran, pengelolaan, serta mekanisme pengembangan wakaf uang di lapangan. Regulasi ini secara eksplisit mendukung aspek akuntabilitas dan keamanan dana umat dengan mengatur peran strategis Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai gerbang utama penghimpunan. Kehadiran PP ini menjamin bahwa setiap praktik wakaf uang memiliki standar operasional yang baku, sehingga meminimalisir risiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya kerangka pelaksanaan yang jelas, pemerintah berupaya membangun ekosistem wakaf yang profesional dan terintegrasi dengan sistem perbankan syariah nasional.

3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

PMA ini berfungsi sebagai dasar operasional utama bagi Kementerian Agama dalam mengawal proses administrasi wakaf uang dari tingkat pusat hingga daerah. Regulasi ini sangat penting untuk mengatasi hambatan literasi administratif di tengah masyarakat dan memastikan bahwa setiap rupiah yang diwakafkan tercatat secara resmi dalam database negara. Melalui mekanisme Sertifikat Wakaf Uang (SWU), wakif mendapatkan bukti legal yang kuat atas kontribusinya, yang sekaligus berfungsi sebagai alat transparansi bagi pengelola. PMA ini menegaskan bahwa ketertiban administrasi adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan kelestarian nilai pokok wakaf di masa depan.

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Peraturan ini mengatur tata cara wakaf benda bergerak berupa uang secara lebih jelas, transparan, dan akuntabel di Indonesia. Regulasi ini menegaskan prosedur wakaf uang, penguatan tata cara, dan digitalisasi untuk memastikan kelestarian nilai pokok wakaf serta kemudahan bagi wakif (pemberi wakaf) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat dalam berwakaf uang, memastikan bahwa dana yang diwakafkan dikelola oleh nazhir secara produktif untuk manfaat jangka panjang.

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

Secara sosiologis dan yuridis formal dalam hukum Islam di Indonesia, fatwa ini merupakan tonggak sejarah utama yang berhasil mendobrak “Dominasi Literasi Tradisional” yang sangat kaku. Fatwa MUI tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa wakaf uang (*waqfal-nuqud*) hukumnya adalah boleh (mubah) dengan syarat nilai pokoknya dijamin kelestariannya dan hanya hasilnya yang disalurkan. Fatwa ini memberikan legitimasi keagamaan yang sangat kuat bagi masyarakat yang sebelumnya ragu terhadap keabsahan mewakafkan uang dalam pandangan fikih. Kehadiran fatwa ini menjadi jembatan antara teks-teks keagamaan klasik dengan kebutuhan ekonomi modern, sekaligus menjadi basis edukasi bagi para dai dan penyuluh agama di seluruh Indonesia.

- Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penetapan Nazhir Organisasi/Badan Hukum dalam Pengelolaan Wakaf Uang.

Peraturan ini memperkuat aspek kelembagaan dan profesionalisme Nazhir. Regulasi ini menjadi landasan untuk membangun kepercayaan publik (akuntabilitas) bahwa pengelolaan wakaf uang dilakukan oleh institusi yang memiliki kompetensi dan izin resmi.

Limitasi Kajian

Kajian kebijakan ini membatasi ruang lingkup analisisnya pada transformasi kurikulum pendidikan agama di tingkat madrasah dan pesantren sebagai instrumen utama dalam merombak literasi wakaf uang, sehingga tidak mendalami kurikulum pendidikan umum secara menyeluruh. Batasan ini ditetapkan mengingat institusi pendidikan keagamaan merupakan basis kognitif utama di mana doktrin fikih klasik masih mendominasi persepsi publik, sehingga intervensi di sektor ini dinilai paling mendesak untuk mengatasi hambatan kognitif masyarakat. Selain itu, kajian ini lebih memfokuskan pada dimensi kebijakan edukatif dan administratif di bawah koordinasi Kementerian Agama serta Badan Wakaf Indonesia, tanpa melakukan analisis mendalam terhadap aspek teknis manajemen investasi portofolio keuangan pada lembaga keuangan syariah secara spesifik.

Kebaruan/Kontribusi

Kontribusi kajian ini secara teoretis memperkaya literatur kebijakan publik mengenai reformasi kurikulum pendidikan agama sebagai instrumen perubahan perilaku ekonomi syariah, sekaligus menawarkan model integrasi antara doktrin fikih klasik dan instrumen finansial kontemporer. Secara praktis, analisis ini memberikan kerangka kerja strategis bagi Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia dalam menyusun peta jalan edukasi filantropi modern yang lebih terukur untuk meruntuhkan hambatan kognitif masyarakat. Melalui penguatan sinergi antara otoritas pendidikan dan lembaga keuangan, kajian ini berkontribusi pada penciptaan ekosistem wakaf produktif yang lebih likuid dan profesional, yang pada akhirnya mendukung akselerasi ketahanan ekonomi umat serta kemandirian pembangunan sosial-keagamaan di Indonesia secara berkelanjutan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif 1: Peraturan Menteri Agama tentang Integrasi Kurikulum Filantropi Islam Kontemporer

Regulasi ini mewajibkan seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama (Madrasah dan Pesantren) untuk memasukkan materi wakaf uang dan wakaf produktif ke dalam kurikulum inti.

Alternatif 2: Keputusan Menteri Agama tentang Standardisasi Literasi dan Sertifikasi Nazhir Wakaf Uang

Kebijakan yang mewajibkan setiap Nazhir (pengelola wakaf) untuk memiliki sertifikasi kompetensi yang mencakup kemampuan komunikasi publik dan edukasi literasi digital.

Alternatif 3: Instruksi Menteri Agama tentang Digitalisasi Pelaporan dan Visualisasi Dampak Wakaf (E-Waqf Dashboard)

Kebijakan yang mewajibkan penggunaan platform digital terintegrasi untuk melaporkan setiap rupiah hasil wakaf uang serta memvisualisasikan dampaknya secara riil (seperti jumlah beasiswa atau fasilitas kesehatan yang terbangun).

Alternatif 4: Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kewajiban Diseminasi Fatwa melalui Program “Penyuluh Agama Sadar Wakaf”

Regulasi yang menginstruksikan ribuan Penyuluh Agama Islam di tingkat kecamatan untuk menjadikan “Wakaf Uang” sebagai tema wajib dalam penyuluhan mingguan di akar rumput.

Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

Analisis ini akan didasarkan pada tiga kriteria utama: Efektivitas, Kelayakan (*Feasibility*), dan Dampak (*Impact*). Setiap alternatif akan diberi skor 1-5, di mana 5 adalah yang terbaik.

Tabel 2. Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Efektif	Efisien	Cukup	Ekuitas	Respons	Tepat	Total Skor
1	Integrasi Kurikulum Filantropi	5	4	3	5	4	5	26
2	Standardisasi dan Sertifikasi Nazhir	4	3	4	4	4	4	23
3	Diseminasi melalui Penyuluh Agama	4	5	4	5	5	4	27
4	Digitalisasi Pelaporan (E-Waqf)	3	4	5	4	4	4	24

Keterangan:

- Alternatif 1 (Integrasi Kurikulum Filantropi) - Peringkat II
 - Kekuatan: Memiliki Adekuasi yang sangat tinggi karena menysasar akar masalah (pendidikan). Perubahan paradigma pada tingkat santri/siswa akan memutus rantai dominasi literasi tradisional secara permanen.
 - Kelemahan: Membutuhkan waktu yang sangat lama (time lag) untuk melihat hasilnya secara nyata di tengah masyarakat (rendah pada aspek urgensi jangka pendek).
- Alternatif 2 (Standardisasi dan Sertifikasi Nazhir) - Peringkat IV
 - Kekuatan: Meningkatkan Efektivitas pengelolaan dana. Nazhir yang tersertifikasi akan lebih profesional dalam mengomunikasikan skema wakaf uang kepada calon wakif besar.
 - Kelemahan: Memiliki kendala pada Efisiensi karena memerlukan biaya pelatihan yang besar dan proses birokrasi sertifikasi yang bisa menjadi hambatan bagi pengelola wakaf kecil di daerah.
- Alternatif 3 (Diseminasi melalui Penyuluh Agama) - Peringkat I
 - Kekuatan: Sangat tinggi pada Efisiensi dan Responsivitas. Pemerintah memanfaatkan SDM yang sudah ada (penyuluh) sehingga tidak memerlukan biaya tambahan besar, namun langsung menyentuh masyarakat bawah secara kultural.
 - Kelemahan: Risiko bias informasi jika kompetensi setiap penyuluh tidak merata, sehingga pesan fatwa kontemporer mungkin tetap tidak tersampaikan dengan akurat.
- Alternatif 5 (Digitalisasi Pelaporan (E-Waqf)) - Peringkat III
 - Kekuatan: Unggul dalam Efektivitas transparansi. Visualisasi data secara real-time sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern (milenial) yang menuntut bukti keberhasilan sebelum berdonasi.

- Kelemahan: Memiliki keterbatasan pada Ekuitas akses, karena masyarakat di daerah terpencil dengan koneksi internet terbatas mungkin tidak dapat merasakan manfaat dari transparansi digital ini.

Berdasarkan analisis skoring di atas, Alternatif 3 (Diseminasi melalui Penyuluh Agama) memiliki nilai tertinggi karena keunggulannya dalam aspek efisiensi biaya dan responsivitas sosial yang cepat. Namun, untuk hasil jangka panjang yang fundamental, Alternatif 1 (Integrasi Kurikulum Filantropi) tetap menjadi instrumen paling krusial untuk mengubah struktur kognitif masyarakat Indonesia terhadap wakaf uang.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Hambatan utama dalam optimalisasi wakaf uang di Indonesia adalah persistensi literasi tradisional yang diperkuat oleh kurikulum pendidikan agama yang masih didominasi doktrin fikih klasik. Kondisi ini menciptakan “tembok kognitif” di masyarakat yang memandang wakaf secara kaku sebagai aset tidak bergerak, sehingga instrumen finansial kontemporer yang lebih likuid dan produktif sulit berkembang. Tanpa adanya pembaruan materi ajar yang adaptif terhadap dinamika ekonomi syariah modern, potensi besar wakaf uang akan tetap tidak tergalai secara maksimal.

Intervensi kebijakan yang sistemik melalui transformasi kurikulum di madrasah dan pesantren, serta penguatan peran penyuluh agama, merupakan langkah strategis yang mendesak untuk merubah paradigma publik. Hasil analisis skoring menunjukkan bahwa pembaruan materi filantropi modern dan implementasi digitalisasi pelaporan dampak adalah kunci utama untuk memulihkan kepercayaan serta minat masyarakat. Sinergi antara otoritas pendidikan, lembaga keuangan syariah, dan regulator menjadi prasyarat mutlak untuk menciptakan ekosistem wakaf yang profesional dan transparan.

Implementasi rekomendasi kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan penetrasi wakaf uang secara signifikan guna memperkuat ketahanan ekonomi umat secara berkelanjutan. Transisi dari kedermawanan tradisional menuju investasi sosial yang profesional tidak hanya akan meningkatkan kemandirian institusi keagamaan, tetapi juga memberikan kemaslahatan publik yang lebih luas di seluruh wilayah Indonesia. Pada akhirnya, penguatan literasi melalui jalur pendidikan formal akan menjadi fondasi bagi peradaban wakaf yang modern dan berkontribusi nyata pada kesejahteraan nasional.

Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan di atas, maka direkomendasikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Menteri Agama mengenai Program Transformasi Literasi Wakaf Nasional yang mewajibkan integrasi kurikulum filantropi Islam kontemporer pada seluruh jenjang pendidikan keagamaan serta menginstruksikan pendayagunaan ribuan Penyuluh Agama Islam sebagai garda terdepan dalam diseminasi fatwa wakaf uang di tingkat akar rumput. Kebijakan ini dirancang secara sistemik untuk meruntuhkan dominasi paradigma wakaf tradisional dan ketergantungan pada doktrin klasik yang selama ini menghambat potensi ekonomi umat, sekaligus memastikan terciptanya ekosistem wakaf uang yang transparan, profesional, dan inklusif melalui kewajiban sertifikasi kompetensi nazhir serta digitalisasi pelaporan dampak sosial yang dapat diakses langsung oleh masyarakat luas.

REFERENSI

- Adinta, A. H., & Nur, M. R. T. (2020). Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1920>
- Agustianto, M. A. (2020). Wakaf sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 143–163. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.143-163>
- Anas, P. (2023). Wakaf Klasik dan Implementasi Wakaf di Indonesia. *Ziswaf Asfa Journal*, 1(1), 69–89. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.7>
- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 60–67. <https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.292>
- Azimah, N., Natsir, M., & Asnawi, M. I. (2025). Pengelolaan wakaf produktif oleh nazhir perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. *Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(2), 278–289. <https://doi.org/10.33059/majim.v6i2.10866>
- Budiman, A. A. (2011). Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 75. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.213>
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 tentang Wakaf Uang
- Hasan, S. (2010). Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>
- Jaelani, I., & Mutaqin, K. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Lembaga Keuangan Syariah. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 24. <https://doi.org/10.35194/eeki.v3i1.3099>
- Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penetapan Nazhir Organisasi/Badan Hukum dalam Pengelolaan Wakaf Uang
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang
- Prayuda, W. (2022). Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 7(1), 57. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i1.10866>
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

